



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASURUAN**

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Bagi Pengguna Layanan DPMPTSP Kabupaten Pasuruan



DAFTAR ISI

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS OSS

I INFORMASI UMUM

- 1.1 Apakah Semua Pelaku Usaha Wajib Memiliki Izin Usaha?
- 1.2 NIB Berlaku Sebagai Apa Saja?
- 1.3 Apakah NIB Harus Diganti Apabila Perusahaan Pindah Alamat?
- 1.4 Bagaimana Tahapan Pendirian PT Setelah adanya OSS?
- 1.5 Apakah Ada Sanksi Jika Pelaku Usaha Tidak Memiliki NIB?
- 1.6 Apakah NIB Untuk Kantor Pusat Saja?
- 1.7 Apakah Pelaku Usaha Perorangan Dapat Memilih API?
- 1.8 Apakah Perusahaan Wajib Melaksanakan CSR?
- 1.9 Apakah Semua Kegiatan Usaha Butuh KBLI?
- 1.10 Bagaimana Cara Menghubungi Tim OSS?
- 1.11 Apakah Semua Kegiatan Usaha Wajib Melakukan Kemitraan?
- 1.12 Bagi Pelaku Usaha Perseorangan Yang Belum Memiliki NPWP, Apakah Dapat Mengajukan OSS?
- 1.13 Apakah Pembetulan NIB Akan Merubah NIB Dan Berpengaruh Kepada Perizinan Lainnya Seperti Perizinan Impor?
- 1.14 Apakah Benar Jika SIUP Tidak Perlu Diperpanjang Karena Sudah Ada NIB?
- 1.15 Apakah NIB Berlaku Juga Sebagai TDP?
- 1.16 Apakah Jika Sudah Punya NIB Harus Perpanjang TDP juga?
- 1.17 Apakah Ada Masa Berlaku Untuk Perizinan Tunggal?
- 1.18 Apakah Semua Perizinan Bidang Usaha Diakses Melalui OSS?
- 1.19 Apakah Ada Biaya Dalam Proses Perizinan Di OSS?

II PERIZINAN

- 2.1 Apakah Semua Usaha Wajib Memiliki SLF?
- 2.2 Apakah Semua Usaha Wajib Memiliki IMB?
- 2.3 Apa Saja Yang Termasuk Sebagai Pelaku Usaha Badan Usaha?
- 2.4 Apakah Semua Usaha Wajib Memiliki Izin Lokasi?
- 2.5 Untuk Jenis Usaha Dengan Resiko Tinggi Wajib UKL-UPL Atau Amdal, Bagaimana Untuk Usaha Apotek Dan Toko Obat Yang Berdasarkan Lampiran PP No 5 Tn 2021 Termasuk Usaha Dengan Resiko Tinggi Apakah Wajib UKL-UPL/Amdal? Sedangkan Selama Ini Hanya Menggunakan sPPL Dari OSS?
- 2.6 Apakah Pelaku Usaha Dapat Memiliki Usaha Yang Beresiko Tinggi Dan Rendah Dalam Satu Perusahaan?
- 2.7 Terkait KKPR... Bagaimana Bagi Wilayah Yang Tidak Memiliki RDTR?

- 2.8 Untuk PMA Yang Telah Mendapat Izin Dari BKPM Sebelum Adanya OSS Dan Kegiatan Usaha Sudah Sesuai Dengan KBLI 2017, Apakah Perlu Mendapat Izin Usaha Kembali Dari OSS?
- 2.9 Apakah Izin Lokasi Dari OSS Juga Berlaku Sebagai Izin Peruntuk Tanah?
- 2.10 Apakah Semua Usaha Wajib Mendapatkan Izin Lingkungan Dari OSS?
- 2.11 Persyaratan Apa Saja Yang Wajib Di Penuhi Oleh Pelaku Usaha Terkait Pembebasan BEA Masuk Atas Impor Fasilitas Penanaman Modal?
- 2.12 Hal Apa Yang Harus Di Lakukan Pelaku Usaha Berisiko Tinggi Terkait Untuk Mendapatkan Sertifikat Standar Usaha Dan Standar Produk?

III PENGAWASAN

- 3.1 Apakah yang dimaksud dengan pengawasan?
- 3.2 Kapan Pengawasan dilaksanakan?
- 3.3 Bagaimana pengawasan penanaman modal dilaksanakan?
- 3.4 Apa tujuan dilakukan pengawasan bagi pelaku usaha?
- 3.5 Apakah manfaat dari hasil pengawasan?
- 3.6 Apakah yang dimaksud dengan pengawasan rutin dan pengawasan insidental?
- 3.7 Apa bentuk pengawasan bagi Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil?
- 3.8 Bagaimana jika hasil inspeksi lapangan untuk risiko menengah tinggi dan tinggi pelaku usaha dinyatakan patuh?
- 3.9 Ada 4 indikator terkait nilai kepatuhan usaha yaitu?
- 3.10 Apa sanksi administratif yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi salah satu kewajiban?
- 3.11 Berapa lama jangka waktu sanksi administratif peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga kepada pelaku usaha?
- 3.12 Atas dasar apa sanksi administratif dikenakan oleh Lembaga OSS?
- 3.13 Apa yang dilakukan untuk menindaklanjuti pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran?
- 3.14 Berapa biaya yang dikenakan pada pelaku usaha dalam kegiatan Pengawasan Berbasis Risiko?
- 3.15 Apakah yang dimaksud dengan LKPM?
- 3.16 Bagaimana cara menyampaikan LKPM?
- 3.17 Apakah hak akses LKPM sama dengan hak akses OSS?
- 3.18 Apakah ada sanksi jika perusahaan tidak menyampaikan LKPM?
- 3.19 Apakah ada batasan waktu untuk penyampaian LKPM?
- 3.20 Apabila perusahaan tidak ada tambahan realisasi pada periode berjalan, apakah perusahaan masih wajib lapor LKPM?
- 3.21 Apakah perusahaan PMA saja yang wajib lapor LKPM?
- 3.22 Apakah perusahaan dapat mengubah satuan mata uang pada pelaporan LKPM?
- 3.23 Apa yang harus dilakukan jika bidang usaha terbaca Null di aplikasi LKPM?

III TEKNIS SISTEM

- 4.1 Apa bentuk hak akses yang diberikan oleh Lembaga OSS?
- 4.2 Apa saja yang dapat dilakukan pelaku usaha dengan menggunakan hak akses?
- 4.3 Bagaimana hak akses jika ada usaha perseorangan dan sekaligus juga badan usaha?
- 4.4 Apakah Pelaku Usaha yang telah menerima hak akses wajib melanjutkan pengajuan perizinan berusaha?
- 4.5 Apa yang harus disiapkan oleh Pelaku Usaha dalam mengajukan permohonan hak akses?
- 4.6 Bagaimana mekanisme pengecekan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas status konfirmasi status wajib pajak melalui Sistem OSS?
- 4.7 Data apa saja yang harus diisi Pelaku Usaha untuk melakukan penggantian atau pembaruan hak akses?

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS SIAPMASLAHAT

- 1.1 Apakah satu pemohon hanya dapat memiliki satu akun?
- 1.2 Apabila ada kendala bagaimana pemohon melakukan pengaduan?
- 1.3 Apakah terdapat panduan pendaftaran akun SIAPMASLAHAT?
- 1.4 Apakah bisa mendapatkan surat keterangan dalam proses bahwa izin sedang dalam pengajuan?
- 1.5 Bagaimana cara mengetahui status permohonan izin?
- 1.6 Apakah bisa merevisi dokumen izin yang sudah terbit?
- 1.7 Apakah pemohon akan mendapatkan Surat Izin secara hardcopy oleh DPMPTSP Kab Pasuruan?
- 1.8 Berapa lama proses pengajuan izin setelah mendapatkan nomor register?
- 1.9 Apakah dalam satu akun bisa melakukan proses perizinan lebih dari satu permohonan ?
- 1.10 Bagaimana apabila salah input email, tapi tidak bisa daftar Kembali dikarenakan NIK sudah digunakan?
- 1.11 Mengapa terjadi loading begitu lama pada tahapan terakhir pengajuan permohonan padahal sudah mengisi formulir dan upload persyaratan secara lengkap, namun tidak kunjung mendapat nomor register?

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS OSS

• INFORMASI UMUM

Apakah semua pelaku usaha wajib memiliki Izin Usaha?

Sesuai PP No. 5/2021, perizinan berusaha yang dapat dimiliki oleh pelaku usaha tergantung kriteria tingkat risiko usahanya.

NIB berlaku sebagai apa saja?

NIB berlaku juga sebagai:

- a. angka pengenal impor;
- b. hak akses kepabeanan;
- c. pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
- d. wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama Pelaku Usaha

Apakah NIB harus diganti apabila perusahaan pindah alamat?

NIB tidak perlu diganti, cukup dengan melakukan perubahan alamat.

Bagaimana tahapan pendirian PT setelah adanya OSS?

Untuk pendirian PT dimulai dari pembuatan akta pendirian dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui notaris serta NPWP Perusahaan yang kemudian dilanjutkan dengan proses pendaftaran perizinan berusaha melalui OSS (oss.go.id). Melalui OSS akan diterbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar dan Izin sesuai kategori risiko.

Apakah ada sanksi jika Pelaku Usaha tidak memiliki NIB ?

Perusahaan/pengusaha yang tidak memiliki NIB tidak akan mendapatkan pelayanan di bidang perizinan berusaha

Apakah NIB untuk kantor pusat saja?

Ya, NIB diterbitkan atas kantor pusat. Sehingga satu perusahaan hanya dapat memiliki satu NIB saja.

Apakah pelaku usaha perorangan dapat memilih API?

Pelaku Usaha orang perseorangan hanya dapat memilih angka pengenal impor produsen untuk kepentingan kegiatan usahanya sebagaimana yang tercantum di dalam Perizinan Berusaha.

Apakah perusahaan wajib melaksanakan CSR?

Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 Setiap penanam modal berkewajiban:...melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan

Apakah semua kegiatan usaha butuh KBLI?

Mengacu kepada definisi sebagaimana penjelasan Pasal 18 UU No. 40 Tahun 2007 bahwa Maksud dan Tujuan merupakan usaha pokok Perseroan, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha yang perlu KBLI adalah kegiatan yang merupakan usaha utama.

Bagaimana cara menghubungi tim OSS?

Tim OSS dapat dihubungi melalui telepon di nomor 169 atau kontak@oss.go.id

Apakah semua kegiatan usaha wajib melakukan kemitraan?

Dalam UU No. 25 Tahun 2007, Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Hal inilah yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 (Lampiran II) mengenai daftar bidang usaha tertentu yang dicalokasikan untuk Koperasi dan UMK dan diwajibkan bermitra.

Bagi pelaku usaha perseorangan yang belum memiliki NPWP,apakah dapat mengajukan di OSS?

Berdasarkan Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 Pasal 20 ayat 1 bagi orang perseorangan yang belum memiliki NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dapat mengajukan permohonan NPWP melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Apakah pembetulan NIB akan merubah NIB dan berpengaruh kepada perizinan lainnya seperti perizinan Impor?

NIB merupakan identitas berusaha sehingga pada prinsipnya tidak akan berubah ketika Pelaku Usaha melakukan atas datanya di dalamnya.

Apakah benar jika SIUP tidak perlu diperpanjang karena sudah ada NIB?

Dengan berlakunya PP 5/2021 maka SIUP sudah menjadi bagian dari perizinan berusaha sektor perdagangan. Dalam hal kegiatan usaha di bidang perdagangan termasuk dalam tingkat risiko rendah maka NIB menjadi legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha tanpa perlu memiliki SIUP. Dengan demikian apabila SIUP pelaku usaha sudah habis masa

berlakunya, yang perlu dilakukan adalah mengajukan permohonan untuk mendapatkan perizinan berusaha sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha

Apakah NIB berlaku juga sebagai TDP?

NIB berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) jika diperlukan, dan Hak Akses Kepabeanan (NIK) jika diperlukan.

Apakah jika sudah punya nib harus perpanjang TDP juga?

Tidak perlu, karena NIB juga berlaku sebagai TDP.

Apakah ada masa berlaku untuk perizinan tunggal?

Perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin Usaha Mikro dan Usaha Kecil berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.

Apakah semua perizinan bidang usaha diakses melalui OSS ?

Untuk daftar sektor yang perizinannya dilakukan melalui OSS dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021, sedangkan untuk daftar perizinan yang dilakukan melalui OSS dapat dilihat pada lampiran peraturan tersebut.

Apakah ada biaya dalam proses perizinan di OSS?

Proses perizinan dan non perizinan melalui OSS tidak dikenakan biaya.

• PERIZINAN

Apakah semua usaha wajib memiliki SLF?

Berdasarkan PP 16 2021 Sertifikat Laik Fungsi diperlukan oleh Pelaku Usaha yang bertindak sebagai Pemilik Bangunan Gedung, dalam rangka pengoperasian bangunan gedung.

Apakah semua usaha wajib memiliki IMB?

Berdasarkan PP 16 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diperlukan dalam hal Pelaku Usaha yang bertindak sebagai pemilik bangunan gedung, berkeinginan membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung.

Apa saja yang termasuk sebagai pelaku usaha Badan Usaha?

Berdasarkan Peraturan BKPM 4 2021 Badan usaha paling sedikit terdiri atas:

- a. perseroan terbatas;
- b. Persekutuan komanditer (commanditaire vennotschap);
- c. Persekutuan firma (venootschap onder firma);
- d. Persekutuan perdata;
- e. Koperasi;
- f. Yayasan;
- g. Perusahaan umum;
- h. Perusahaan umum daerah;
- i. Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan
- j. Lembaga penyiaran.

Apakah semua usaha wajib memiliki izin lokasi?

Berdasarkan Permen ATR/BPN No.17 Tahun 2019 bahwa Izin Lokasi diterbitkan berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan tanah untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai tanah sebagai syarat terbitnya Izin Usaha berdasarkan Komitmen. Bagi Pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana atau sudah menguasai atau memiliki prasarana (memiliki atas hak) untuk kegiatan berusahanya, maka tidak memerlukan izin lokasi, contoh: usaha bisnis online, pedagang retail, usaha yang berlokasi di pusat keg.komersial, dan seterusnya.

Untuk jenis usaha dengan resiko tinggi wajib UKL-UPL atau Amdal. Bagaimana untuk Usaha Apotek dan Toko Obat yang berdasarkan Lampiran PP No 5 Th 2021 termasuk Usaha dengan Resiko Tinggi apakah wajib UKL-UPL/ Amdal? sedangkan selama ini hanya menggunakan sPPL dari OSS?

Dalam PP No. 5/2021 di Lampiran 1 disebutkan utk resiko tinggi wajib UKL-UPL/Amdal, jadi tinggal mengikuti saja apa yang ada di dalam lampiran tersebut. Untuk risiko tinggi memang tidak selalu wajib amdal, tergantung jenis kriteria usahanya dimana karena memang untuk menetapkan risiko tinggi ada beberapa variabel, yaitu kesehatan, keselamatan atau keamanan dan lingkungan.

Lingkungan hanya salah satu variabel saja. Jadi apabila perusahaan memiliki dampak lingkungannya tinggi maka wajib amdal, Sedangkan apabila tidak dapat menggunakan UKL-UPL. Jadi pada risiko tinggi tetap ada kemungkinan wajib amdal atau UKL-UPL..

Apakah pelaku usaha dapat memiliki usaha yang beresiko tinggi dan rendah dalam satu Perusahaan

Berdasarkan Peraturan BKPM 4 2021 dapat diakomodir jika melakukan lebih dari satu kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang berbeda.

Terkait KKPR... Bagaimana bagi wilayah yang tidak memiliki RDTR

Berdasarkan ketentuan dalam Per BKPM 4 2021 bahwa Apabila suatu wilayah sudah ada RDTR (sekitar 18) maka akan ditanamkan di sistem Gistaru ATR/BPN. Dan nanti sistemnya OSS hanya akan melakukan validasi ke Gistaru apabila sudah ada RDTRnya dan rencana usahanya sesuai dengan tata ruang maka otomatis akan diterbitkan konfirmasi KKPR. Tetapi apabila di suatu kabupaten/kota belum ada RDTRnya akan melalui mekanisme persetujuan KKPR dan ini nanti juga melibatkan pemerintah daerah terkait. Nanti kantor tanah terkait juga akan diberikan informasi notifikasi bahwa ada pelaku usaha yang mengajukan persetujuan kegiatan KKPR di suatu wilayah dan nanti perlu dilakukan validasi, verifikasi di daerah sebelum persetujuan KKPR bisa diterbitkan. Basisnya tetap perlu berjenjang, RTRW tetap perlu dicek, kemudian juga dokumen-dokumen lainnya terkait tata ruang di daerah.

Untuk PMA yg telah mendapat izin dari BKPM sebelum adanya OSS dan kegiatan usaha sudah sesuai dengan KBLI 2017, apakah perlu mendapat Izin Usaha kembali dari OSS?

Berdasarkan Peraturan BKPM 4 2021 Bagi perusahaan lama yang sudah beroperasi dan telah mendapat Izin Usaha sebelum adanya OSS, maka perusahaan mendaftarkan kegiatannya ke dalam OSS.

Apakah izin lokasi dari OSS juga berlaku sebagai izin peruntukan tanah?

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 Permen ATR/BPN No.17 Tahun 2019 bahwa Objek Izin Lokasi merupakan tanah yang menurut rencana tata ruang wilayah diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh Pelaku Usaha, artinya tidak ada lagi Izin Peruntukan Tanah.

Apakah semua usaha wajib mendapatkan Izin Lingkungan dari OSS?

Berdasarkan ketentuan dalam PP 5 2021 jenis perizinan berusaha berbasis resiko yang diterbitkan melalui sistem OSS sesuai dengan sektor-sektor yang tercantum pada Pasal 6.

Persyaratan apa saja yang wajib di penuhi oleh pelaku usaha terkait pembebasan bea masuk atas impor fasilitas penanaman modal?

Berdasarkan Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 Pasal 67 ayat 2 fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang mesin, barang dan bahan, serta barang modal: -97-

- a. Belum diproduksi di dalam negeri;
- b. Sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
- c. Sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri, berdasarkan daftar mesin, barang dan bahan, serta barang modal yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Hal apa yang harus di lakukan pelaku usaha berisiko tinggi terkait untuk mendapatkan Sertifikat Standar usaha dan standar produk?

Untuk mendapatkan Sertifikat Standar usaha dan standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan standar usaha dan standar produk melalui Sistem OSS.

• **PENGAWASAN**

Apakah yang dimaksud dengan pengawasan?

Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.

Kapan Pengawasan dilaksanakan?

Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha. Pengawasan rutin dilakukan secara berkala, sedangkan pengawasan insidental dilakukan sewaktu-waktu atas keadaan tertentu.

Bagaimana pengawasan penanaman modal dilaksanakan?

Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Apa tujuan dilakukan pengawasan bagi pelaku usaha?

Pengawasan bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apakah manfaat dari hasil pengawasan ?

Hasil pengawasan akan menjadi acuan dalam penilaian kepatuhan Pelaku Usaha. Penilaian kepatuhan Pelaku Usaha akan mempengaruhi intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan memperbarui profil Pelaku Usaha. Dalam hal Pelaku Usaha patuh dengan kategori baik sekali maka:

- a. Inspeksi lapangan untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dapat tidak dilakukan dan
- b. Inspeksi lapangan untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Apakah yang dimaksud dengan pengawasan rutin dan pengawasan insidental?

1. **Pengawasan rutin** adalah pengawasan yang dilakukan melalui pemantauan laporan berkala dan inspeksi lapangan yang terjadwal dan terkoordinasi.
2. **Pengawasan insidental** adalah pengawasan sewaktu-waktu karena keadaan tertentu berupa inspeksi lapangan dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.

Apa bentuk pengawasan bagi Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil ?

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.

Bagaimana jika hasil inspeksi lapangan untuk risiko menengah tinggi dan tinggi pelaku usaha dinyatakan patuh?

Jika dalam hal hasil inspeksi lapangan untuk Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi Pelaku Usaha dinyatakan patuh, maka Sistem OSS dapat mengeluarkan dari daftar prioritas rencana inspeksi lapangan tahunan berikutnya.

Ada 4 indikator terkait nilai kepatuhan usaha yaitu?

Indikator Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha:

- a. Indikator kepatuhan teknis yang diperoleh dari pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha;
- b. Indikator kepatuhan administratif yang diperoleh dari pemenuhan rasio realisasi Penanaman Modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.

Apa sanksi administratif yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi salah satu kewajiban?

Akan dikenakan pelanggaran ringan dan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan/atau ketiga.

Berapa lama jangka waktu sanksi administratif peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga kepada pelaku usaha?

- a. Peringatan tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari;
- b. Peringatan tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari; dan
- c. Peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari, dihitung sejak tanggal terkirimnya surat peringatan melalui Sistem OSS dan dinotifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik.

Atas dasar apa sanksi administratif dikenakan oleh Lembaga OSS?

Berdasarkan Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 Pasal 46

1. BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang:
 - a. Tidak memenuhi salah satu kewajiban pelaku usaha;
 - b. Tidak memenuhi salah satu tanggung jawab ; dan/atau
 - c. Tidak memenuhi kriteria minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lembaga OSS memberikan sanksi administratif dalam hal Pelaku Usaha dengan tingkat usaha Risiko menengah tinggi tidak melakukan pemenuhan persyaratan standar kegiatan usaha dan tidak melakukan persiapan kegiatan usaha.
3. Lembaga OSS memberikan sanksi administratif dalam hal Pelaku Usaha dengan tingkat usaha Risiko tinggi tidak melakukan pemenuhan persyaratan Izin.

Apa yang dilakukan untuk menindaklanjuti pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran?

Berdasarkan Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 Pasal 18 ayat 10 bahwa dalam hal verifikasi membuktikan adanya pelanggaran, dapat ditindaklanjuti berupa pembinaan atau pemberian sanksi oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.

Berapa biaya yang dikenakan pada pelaku usaha dalam kegiatan Pengawasan Berbasis Risiko?

Pelaku Usaha tidak dikenakan biaya dalam kegiatan Pengawasan Berbasis Risiko yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Administrator KEK, atau Badan Perusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.

Apakah yang dimaksud dengan LKPM?

LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

Bagaimana cara menyampaikan LKPM?

Penyampaian LKPM dilakukan secara daring melalui Sistem OSS.

Apakah hak akses LKPM sama dengan hak akses OSS?

Ya, sama. Penyampaian LKPM dapat diakses melalui Sistem OSS.

Apakah ada sanksi jika perusahaan tidak menyampaikan LKPM?

Pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM selama 2 periode berturut-turut akan dikenakan pelanggaran ringan dan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan/atau ketiga.

- a. Peringatan tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari;
- b. Peringatan tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari; dan
- c. Peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal terkirimnya surat peringatan melalui Sistem OSS dan dinotifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik.

Pelaku Usaha wajib:

- a. Memberikan tanggapan atas surat peringatan melalui Sistem OSS dan/atau
- b. Melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagi perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM sesuai periode pelaporan, BKPM akan menindaklanjuti dengan mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan. Perusahaan yang tidak merespon surat cc.

Apakah ada batasan waktu untuk penyampaian LKPM?

Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan, laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan, laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan dan laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

Apabila perusahaan tidak ada tambahan realisasi pada periode berjalan, apakah perusahaan masih wajib lapor LKPM?

Ya. Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM untuk setiap periode pelaporan. Apabila tidak ada tambahan realisasi pada periode berjalan, maka nilai tambahan realisasi yang disampaikan adalah nihil/nol

Apakah perusahaan PMA saja yang wajib lapor LKPM?

Tidak. Pelaku Usaha PMDN juga wajib menyampaikan LKPM, kecuali Pelaku Usaha mikro dan yang bergerak di bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non.

Apakah perusahaan dapat mengubah satuan mata uang pada pelaporan LKPM?

Tidak, pelaporan LKPM hanya akan dalam bentuk mata uang rupiah

Apa yang harus dilakukan jika bidang usaha terbaca Null di aplikasi LKPM?

Kemungkinan terjadi masalah teknis pada data perusahaan Saudara di Sistem OSS. Ada tiga cara yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Hubungi helpdesk OSS.
2. Hubungi helpdesk LKPM
3. Akses laman pengaduan masyarakat dan pilih fitur pengaduan kendala teknis sistem OSS RBA. Pengaduan anda akan segera ditindaklanjuti oleh unit terkait di BKPM.

• TEKNIS SISTEM

Apa bentuk hak akses yang diberikan oleh Lembaga OSS?

Hak akses diberikan dalam bentuk kode akses berupa kombinasi angka dan huruf yang merupakan kunci untuk dapat mengakses subsistem Perizinan Berusaha dan subsistem Pengawasan dalam Sistem OSS.

Apa saja yang dapat dilakukan pelaku usaha dengan menggunakan hak akses?

Hak akses kepada Pelaku Usaha diberikan untuk:

- a. Mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko termasuk perubahan dan pencabutan;
- b. Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- c. Mengajukan permohonan fasilitas berusaha; dan
- d. Menyampaikan pengaduan.

Bagaimana hak akses jika ada usaha perseorangan dan sekaligus juga badan usaha?

1 hak akses akan diberikan untuk 1 NIB. Jika 1 orang memiliki usaha perseorangan dan badan usaha, maka masing-masing akan mendapatkan 1 hak akses.

Apakah Pelaku Usaha yang telah menerima hak akses wajib melanjutkan pengajuan perizinan berusaha?

Dalam hal Pelaku Usaha yang telah menerima hak akses tidak melanjutkan pengajuan Perizinan Berusaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima hak akses,

Sistem OSS secara otomatis membatalkan hak akses yang telah diberikan dan tidak dapat digunakan lagi kembali. Pelaku usaha dapat mengajukan kembali permohonan hak akses apabila hak aksesnya telah dibatalkan.

Apa yang harus disiapkan oleh Pelaku Usaha dalam mengajukan permohonan hak akses?

Permohonan diajukan dengan mengisi data permohonan hak akses penggunaan Sistem OSS dengan mengisi paling sedikit:

- a. Nama Pelaku Usaha;
- b. NIK/nomor paspor yang masih berlaku/akta perusahaan/nomor pendaftaran;
- c. Kedudukan dalam badan usaha, apabila non perseorangan; dan
- d. Alamat surel Pelaku Usaha.

Bagaimana mekanisme pengecekan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas status konfirmasi status wajib pajak melalui Sistem OSS?

Pengecekan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas status konfirmasi status wajib pajak yang terintegrasi dengan sistem yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Data apa saja yang harus diisi Pelaku Usaha untuk melakukan penggantian atau pembaruan hak akses?

Dalam hal penggantian atau pembaruan hak akses, Pelaku Usaha mengisi data dalam Sistem OSS paling sedikit memuat:

- a. Nama Pelaku Usaha/penanggung jawab;
- b. Identitas penanggung jawab (NIK/nomor paspor yang masih berlaku);
- c. Kedudukan dalam badan usaha, apabila non perseorangan;
- d. Kode hak akses lama;
- e. Nomor NIB;
- f. Nomor telepon; dan
- g. Alamat surel Pelaku Usaha.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS SIAPMASLAHAT

1. Apakah satu pemohon hanya dapat memiliki satu akun?
 - Ya, satu NIK, email, dan no hp hanya bisa terdaftar pada satu akun.
2. Apabila ada kendala bagaimana pemohon melakukan pengaduan?
 - Pengaduan dapat dilakukan secara tatap muka di Graha Pelayanan Publik Kab Pasuruan atau menghubungi:
 - a. No Telp CS GPP : (0343)6435555
 - b. No Wa Layanan : 082332657814
 - c. DM Instagram : @dpmptsp.pasuruankab

3. Apakah terdapat panduan pendaftaran akun SIAPMASLAHAT?
 - Tersedia video youtube [Tutorial Pengajuan Permohonan Izin Siap Maslahat](#) pada kanal Graha Pelayanan Publik (GPP) Kab. Pasuruan
4. Apakah bisa mendapatkan surat keterangan dalam proses bahwa izin sedang dalam pengajuan?
 - Tidak bisa diterbitkan surat keterangan dalam proses. Apabila sudah mengajukan permohonan maka akan mendapat nomor register permohonan izin pada menu “Permohonan Saya”
5. Bagaimana cara mengetahui status permohonan izin?
 - Status permohonan izin dapat di cek pada menu permohonan saya kemudian klik Tracking.
6. Apakah bisa merevisi dokumen izin yang sudah terbit?
 - Dokumen izin yang sudah terbit bisa direvisi. Silahkan melakukan pengajuan ulang melalui menu “Ajukan Permohonan”
7. Apakah pemohon akan mendapatkan Surat Izin secara hardcopy oleh DPMPTSP Kab Pasuruan?
 - Tidak, apabila sudah terbit dokumen izin silahkan di unduh dan dapat dicetak secara mandiri.
8. Berapa lama proses pengajuan izin setelah mendapatkan nomor register?
 - Alur Permohonan Perizinan dan Standart Operasional Perizinan (SOP) dapat di cek pada Beranda Siap Maslahat di menu “Alur Perizinan”
9. Apakah dalam satu akun bisa melakukan proses perizinan lebih dari satu permohonan ?
 - Bisa, namun apabila satu akun mengajukan dua permohonan dalam jenis perizinan yang sama maka tidak dapat dilakukan bersamaan, pemohon harus menyelesaikan salah satu terlebih dahulu.
10. Bagaimana apabila salah input email, tapi tidak bisa daftar Kembali dikarenakan NIK sudah digunakan?
 - Silahkan melaporkan kepada admin siapmaslahat di nomor wa layanan 082332657814
11. Mengapa terjadi loading begitu lama pada tahapan terakhir pengajuan permohonan padahal sudah mengisi formulir dan upload persyaratan secara lengkap, namun tidak kunjung mendapat nomor register?
 - Mohon pastikan jaringan dalam kondisi kuat, serta hindari penggunaan tanda baca titik koma (;) , tanda kurung () , kurung kurawal {} . tanda petik “..” pada penulisan formular.
 - Mohon pastikan dokumen persyaratan terkirim dengan format .jpg / .pdf bank, dan asuransi.